



PUTUSAN

Nomor 223/Pdt.G/2021/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

ZZZZZZ, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun ZZZZZZi, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **TITIK ARIYANI, SH.** Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ **TITIK ARIYANI,SH & REKAN** “ beralamat di Perumahan Bumirejo Indah Blok Puri Azalia RT 4 RW 14 Desa Bumirejo,Kecamatan. Mungkid, Kabupaten Magelang sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 25 Januari 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 144/AVK/2021 tanggal 27 Januari 2021 bermaterai cukup untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMOHON**.

melawan

ZZZZZZ, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SMA, beralamat di Dusun Sobokarang RT - RW -, Desa Girirejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **SATRIA BUDHI, S.H., DAN IMAM SHOFWAN ADIB, SH.,** Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “**SATRIA ADJI & PATNERS** “ beralamat di Dusun Pongan RT.,001 RW. 007 Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 17 Februari 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor

Hal. 1 dari 29 Hal. Put. No. 223/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0279/AVK/2021 tanggal 23 Februari 2021 bermaterai cukup
untuk selanjutnya mohon sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, dengan Nomor 223/Pdt.G/2021/PA.Mkd, tanggal 27 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2015 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan dihadapan dan dibawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama/ KUA Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang dengan Duplikat Kutipan Buku Nikah Nomor 04/Kua/11.08.19/PW.01/01/2021 tertanggal 21 Januari 2021.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah Pemohon selama kurang lebih 5 tahun namun sejak April 2020 Termohon pergi dan pulang kerumah orang tuanya hingga saat ini sudah 10 bulan.
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (ba`da dhuhul) dan dikaruniai satu anak bernama ZZZZZZI, 6 tahun ikut Termohon
4. Bahwa sejak awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan perkecokan.
5. Bahwa perselisihan disebabkan karena :
 - a. Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon
 - b. Termohon mementingkan diri sendiri
 - c. Termohon jika dinasehati membantah bahkan berani pada Pemohon
 - d. Termohon berani bicara kasar yang melukai hati Pemohon
6. Bahwa puncak perkecokan dan perselisihan Termohon dan Pemohon yaitu pada bulan April 2020 saat itu antara Pemohon dan Termohon terlibat perselisihan yang disebabkan Termohon mempunyai banyak hutang lalu

Hal. 2 dari 29 Hal. Put. No. 223/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyarankan Termohon juga bekerja agar segera bisa melunasi hutang namun Termohon tidak mau dan pulang kerumah rumah orang tuanya hingga saat ini sudah selama 10 bulan

7. Bahwa selama tinggal berpisah ada upaya dari Pemohon untuk tinggal bersama lagi namun Termohon sudah tidak mau berkomunikasi lagi dengan Pemohon.
8. Bahwa atas kemelut rumah tangga Pemohon pernah dinasehati orang tua namun Pemohon sudah sulit untuk membina rumah tangga lagi dengan Termohon.
9. Bahwa oleh karena kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah sudah tidak dapat dipertahankan lagi.
10. Bahwa berdasarkan pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam antara suami istri telah tinggal berpisah selama 10 bulan dan antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat di jadikan dasar alasan perceraian ;
11. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil permohonan Pemohon, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon .
2. Memberi ijin kepada Pemohon (ZZZZZZ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ZZZZZZ) dihadapan Majelis hakim Pengadilan Agama Mungkid.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDER

Hal. 3 dari 29 Hal. Put. No. 223/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Mungkid Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi kuasanya dan Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi, dan laporan hasil mediasi tersebut menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil ;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal 17 Februari 2021 yang intinya sebagai berikut :

Dalam Konspensi :

- Bahwa Termohon membantah jika antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan karena perselisihan yang ada masih bisa di selesaikan dan rukun kembali dan antara Pemohon dan Termohon juga masih berkomunikasi dan sering bertemu.
- Bahwa, memang Puncaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah pada bulan Oktober 2020 dikarenakan keluarga dari Pemohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa masalah hutang benar ada, tapi hutang tersebut adalah hutang bersama karena Pemohon dan Termohon menurunkan hutang tersebut bersama untuk membeli mobil baru sampai ganti-ganti mobil 3 kali, namun Pemohon tidak mau mengakui di depan kedua orangtua Pemohon.
- Bahwa Termohon tidak pernah mementingkan sendiri, selama ini Termohon bekerja sendiri karena tidak pernah di berikan nafkah oleh Pemohon dari awal pernikahan.
- Bahwa Termohon tidak pernah membantah, bahkan pada bulan Desember 2019 Termohon dipaksa pergi bekerja ke Malaysia untuk menutupi semua hutang Pemohon, yang ternyata Termohon malah dijual

Hal. 4 dari 29 Hal. Put. No. 223/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon dan untuk bisa pulang kembali ke Indonesia Termohon di tebusoleh orangtua Termohon dengan uang sebesar 20,000,000,00 (dua puluh juta rupiah) lewat Agen . Termohon berusaha untuk menghubungi Pemohon, tetapi Pemohon tidak memperdulikannya sama sekali.

- Bahwa Termohon selalu patuh dan menghormati Pemohon serta tidak pernah berkata kasar kepada Pemohon.
- Bahwa,sebenarnya puncak dari permasalahan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2019 dimana Termohon dipaksa bekerja ke Malaysia tersebut diatas.
- Bahwa, pada tanggal 08 Januari 2021 Termohon masih menjalin hubungan baik dengan Pemohon dan Pemohon masih berkunjung ke rumah orangtua Termohon bahkan Pemohon tidur di rumah orang tua Termohon dan masih melakukan hubungan layaknya suami istri .
- Bahwa point 8 tidak benar adanya, keluarga Pemohon terlalu ikut campur untuk urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Keluarga Pemohon selalu menuntut Pemohon untuk mengajukan cerai talak.
- Bahwa atas permohonan Cerai talak dari Pemohon sebenarnya Termohon amat sangat keberatan.

Dalam Rekonpensi

Bahwa apabila terjadi perceraian, Termohon memohon Hak-Hak Termohon sebagai istri;

1. Mutah sebesar Rp. 25,000,000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
 - Karena selama 6 tahun menikah Penggugat Rekonpensi telah disia siakan oleh Tergugat Rekonvensi)
2. Nafkah iddah sebesar Rp. 2,000,000,00 X 3 bulan = Rp. 6,000,000,00 (enam juta rupiah);
3. Nafkah Lampau terhitung 5 tahun 10 bulan atau 70 bulan x Rp 900,000,00 = Rp 63.000.000,00 (Enam puluh tiga juta rupiah);
 - Karena Penggugat Rekonpensi telah ditinggalkan Tergugat Rekonpensi tidak pernah menafkahi Penggugat Rekonvensi dari awal

Hal. 5 dari 29 Hal. Put. No. 223/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan sampai saat ini ;

4. Nafkah 1 (satu) orang anak ZZZZZZ, 6 tahun sebesar Rp. 1,000,000,00 perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri di usia 21 tahun.

Bahwa terhadap jawaban Termohon dan tuntutan balik /Rekonpensi Termohon diatas, Pemohon melalui kuasanya menyampaikan Replik Konpensi dan jawaban Rekonpensinya secara tertulis yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal 17 Februari 2021 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Dalam Konpensi

- Bahwa Permohonan cerai talak mohon terbaca kembali dan menjadi bagian dalam pokok perkara ini.
- Bahwa jawaban Termohon pada intinya telah membenarkan permohonan cerai talak sehingga telah dalil permohonan Pemohon telah terbukti ;
- Bahwa jawaban Termohon yang membantah dalil permohonan Pemohon adalah tidak benar dan Pemohon tetap pada dalil permohonan cerai talaknya ;
- Bahwa masalah Pemohon dan Termohon mengajukan kredit untuk membeli mobil di bank BKK sebesar Rp.100,000,000,00 adalah benar, namun yang Pemohon maksud adalah perilaku Termohon yang sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon sangat banyak diantaranya
 - Hutang dengan menggunakan sertifikat orang tua Pemohon sebesar Rp. 100,000,000,00 *sampai saat ini tidak pernah dibayar*;
 - Hutang ke perorangan (orang Pakis) sebesar Rp. 70,000,000,00
 - Hutang pada paman Pemohon sebesar Rp. 5,000,000,00
- Bahwa yang Pemohon maksud Termohon mementingkan diri sendiri adalah Termohon pinjam sertifikat untuk digadaikan dan pinjam uang ke paman Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa masalah jadi TKW ke luar negeri adalah inisiatif Termohon sendiri;
- Bahwa selama berumah tangga Termohon sangat berani pada Pemohon;
- Bahwa masalah rumah tangga sudah cukup lama dan puncak perselisihan pada April 2020 ;
- Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonan cerai talaknya ;

Hal. 6 dari 29 Hal. Put. No. 223/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi

1. Mut'ah Tergugat rekonpensi hanya mampu memberi uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
(karena selama berumah tangga antara Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi mempunyai banyak hutang dan sampai saat ini Tergugat rekonpensi masih terbebani oleh hutang-hutang tersebut);
2. Nafkah iddah Tergugat rekonpensi hanya mampu memberi sebesar @Rp.300.000,00 x 3 bulan sebesar Rp. 900.000,00
3. Menolak nafkah terhutang sebesar Rp.63.000.000,00 sangat tidak masuk akal sebab selama ini Tergugat telah memberi nafkah kepada Penggugat rekonpensi sesuai kemampuannya ;
4. Nafkah anak sampai anak dewasa tidka keberatan, namun jumlahnya disesuaikan kemampuan Tergugat rekonpensi sebagai sopir,.

Bahwa selanjutnya antara Pemohon dan Termohon telah mengajukan jawab jinawab secara tertulis yang selengkapny telah dimasukkan dalam Berita Acara Persidangan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama (Prasetyo) Nomor 3308150502960002, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 04/Kua/11.08.19/PW.01/01/2021 tertanggal 21 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Tegalrejo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. SAHID Bin DUL WAKIT umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani tempat tinggal di Dusun Giyombong RT 02 RW 018, Desa Surodadi, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang, Saksi tersebut

Hal. 7 dari 29 Hal. Put. No. 223/Pdt.G/2021/PA.Mkd



memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon;
- bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- bahwa setelah menikah keduanya hidup bersama di rumah Pemohon, dan telah memiliki satu orang anak;
- bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah adalah sering terjadi pertengkaran;
- bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri kedua belah pihak bertengkar;
- bahwa penyebab bertengkar karena Termohon banyak hutang;
- bahwa saksi tahu hutang – hutang Termohon kalo dikumpulkan ada sekitar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- bahwa hutang tersebut tidak pada satu orang, tapi pada banyak orang;
- bahwa saksi tahu karena banyak yang datang mencari Termohon untuk menagih hutang;
- bahwa salah satu hutang Termohon yang berjumlah Rp.90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) menggunakan sertifikat rumah saksi ;
- bahwa benar hutang Termohon dengan sertifikat saksi ada yang berjumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tapi itu sertifik rumah saksi yang lain yang di tempati anak ke 2 saksi;
- bahwa hutang Termohon bukan hutang bersama Pemohon, karena menurut Pemohon hutang tersebut dipakai Termohon untuk kepentingan Termohon sendiri tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- bahwa berkaitan hutang Termohon yang menggunakan jaminan sertifikat saksi, memang yang pinjam ke bank adalah saksi tapi saksi lakukan atas permintaan Termohon dengan berjanji bahwa Termohon yang akan mengangsur namun kenyataannya tidak;

Hal. 8 dari 29 Hal. Put. No. 223/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa alasan saksi bersedia menuruti permintaan Termohon karena saat itu Termohon bilang butuh modal membuka warung fotokopi namun ternyata tidak dibuat usaha tapi entah uangnya buat apa ;
 - bahwa saksi tidak tahu pasti apakah hutang Termohon ada yang dipakai Pemohon untuk tambahan pembelian mobil Pemohon atau tidak, namun menurut cerita Pemohon tidak kecuali sedikit;
 - bahwa saksi tahu Pemohon memang pernah 2 (dua) kali ganti mobil;
 - bahwa Pemohon sudah mengusahakan Termohon menjadi TKW agar bisa melunasi hutang Termohon;
 - bahwa rumah tangga Pemohon sekarang sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun terakhir ;
 - bahwa selama hidup berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
 - bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;
2. MAKSUM Bin TANWIR umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani tempat tinggal di Dusun ZZZZZZi, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;;
 - bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - bahwa setelah menikah keduanya hidup bersama di rumah Pemohon, dan telah memiliki satu orang anak;
 - bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah adalah sering terjadi pertengkaran;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat kedua belah pihak bertengkar namun saksi dikasih tahu ayah Pemohon bahwa masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon punya banyak hutang;

Hal. 9 dari 29 Hal. Put. No. 223/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahunya hutang Tergugat tidak pada satu orang, tapi pada banyak orang, karena saksi pernah bertemu orang yang mencari Termohon katanya mau nagih hutang pada Termohon, termasuk ada orang dari Pakis ;
- bahwa saksi tidak tahu apakah hutang tersebut dipakai bersama dengan Pemohon;
- bahwa saksi juga melihat Pemohon sempat ganti mobil 2 kali;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun terakhir ;
- bahwa selama hidup berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
- bahwa saksi tahu Termohon pernah menjadi TKW berangkat dari rumah Pemohon, tapi saat ini sudah pulang dan Termohon langsung pulang di rumah Orangtua Termohon sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;

Bahwa Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti maupun keterangan lagi ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Print-out percakapan WhatsApp antara Sholikhah dan Pemohon yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos (Bukti T.1);
2. Print-out percakapan WhatsApp antara Termohon dan Pemohon yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos (Bukti T.2);

B. SAKSI :

1. BUDININGSIH binti ALI MAKSUM, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN (Anggota POLRI), tempat tinggal di Dusun Sobokarang RT 1/RW 9, Desa Girirejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 10 dari 29 Hal. Put. No. 223/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi Ibu Kandung Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah 9 tahun yang lalu dan mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Pemohon mengajukan cerai kepada Termohon padahal januari 2021 Pemohon masih mengunjungi Termohon dan masih menginap di rumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran;
- Bahwa 1 bulan sebelum Pemohon mengajukan cerai, Pemohon datang bersama kakak Pemohon dan mengajak cerai ;
- Bahwa, saksi masih melihat chating WA antara Pemohon dan Termohon setelah itu, dimana Pemohon bilang masih suka pada Termohon;
- Bahwa, saksi dengar dari cerita Termohon bahwa Pemohon dan Termohon punya hutang kepada Uus dan kepada Bank dengan memakai sertifikat orangtua Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu hutang sebanyak itu habis buat apa, hanya menurut cerita Termohon Konpensasi hutang itu tujuannya akan di gunakan untuk usaha warung fotokopi tapi ternyata justru dipakai Pemohon untuk membeli mobil Pemohon bahkan sampai 3x ganti mobil dan digunakan untuk biaya modifikasi mobil seperti bannya di ganti dengan ban besar;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai sopir angkut pasir di Srumbung dengan Mobil L300 dengan harga 1 angkut mobil Rp.500,000,00 (Lima ratus ribu rupiah), namun saksi tidak tahu sehari Pemohon dapat mengangkut berapa kali;
- Bahwa saksi tahu karena pernah pesan pasir pada Pemohon;
- Bahwa Termohon pernah di berangkatkan Pemohon ke Malaysia untuk membantu melunasi hutang-hutang Pemohon, saksi tahu saat Termohon sudah 1 minggu di Malaysia menghubungi saksi (telpon) sambil menangis minta dipulangkan;
- Bahwa saksi yang mengusahakan Termohon pulang dari Malaysia;

Hal. 11 dari 29 Hal. Put. No. 223/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertanya kepada Pemohon info alamat agen penyalur Termohon (Pak slamet), dan agen minta tebusan Rp.20.000.000,00 (Dua puluh Juta rupiah) dan agen bilang bahwa yang Rp.3.500.000,00 (Tiga Juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Pemohon;
 - Bahwa sejak pulang dari Malaysia Termohon langsung tinggal di rumah saksi sampai sekarang sedang Pemohon kadang-kadang datang menginap;
2. ANISATUL MASRUROH, S.Pd binti SUDIRIN, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Sobokarang RT.5/ RW.9-, Desa Girirejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak sepupu Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah 9 tahun yang lalu dan mempunyai 2 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon memang sudah lama ada masalah keuangan ;
 - Bahwa, saksi tahu karena hampir setiap ada masalah Termohon datang konsultasi pada saksi ;
 - Bahwa, saksi tahu jika hutang Pemohon dan Termohon rencananya adalah untuk modal usaha Termohon membuka bisnis fotokopian namun Termohon curhat jika uangnya dipakai Pemohon buat beli mobil;
 - Bahwa ayah Pemohon sering mendatangi saksi dan bercerita juga jika selama ini yang nganggsur hutang adalah Pemohon dan saksi disuruh menyampaikan pada Termohon untuk ikut bertanggung jawab;
 - Bahwa saksi tahu jika hutang itu juga hutang Pemohon karena Pemohon dan Termohon pernah datang kerumah saksi dan hutang uang bersama-sama kepada saksi sejumlah Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) katanya buat nutup mobil, sampai sekarang belum dibayar;

Hal. 12 dari 29 Hal. Put. No. 223/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu sendiri senyatanya hutang -hutang itu habis buat apa;
- Bahwa saksi tahu Termohon dikirim Pemohon sebagai TKW di Malaysia dari cerita Termohon saat Termohon telah pulang;
- Bahwa saksi juga tahu jikapekerjaan Pemohon adalah sopir di Proyek Pasir;
- Bahwa infonya penghasilan Pemohon rata-rata bersih Rp.500,000,00 /hari ;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya;

Bahwa kedua belah pihak menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti maupun keterangan lagi selanjutnya mohon putusan;

Bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum ini terdiri dari 2 (dua) pertimbangan hukum, meliputi pertimbangan hukum dalam konpensi dan pertimbangan hukum dalam rekonpensi;

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konpensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilakukan mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2016, namun mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 namun tidak berhasil;

Hal. 13 dari 29 Hal. Put. No. 223/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya pada pokoknya Pemohon Kompensi mohon diceraikan dengan Termohon Kompensi dengan alasan karena kehidupan rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, lebih mementingkan diri sendiri, jika dinasehati membantah bahkan berani pada Pemohon dan berani bicara kasar yang melukai hati Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi tersebut Termohon Kompensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon Kompensi menyatakan bahwa dalam rumah tangganya dengan Pemohon Kompensi terdapat beberapa masalah, yaitu permasalahan hutang bersama yang tidak diakui oleh Pemohon Kompensi di depan orangtuanya, ikut campurnya orangtua Pemohon Kompensi dalam rumah tangga, pemaksaan Pemohon Kompensi kepada Termohon Kompensi untuk kerja menjadi TKW di Malaysia untuk melunasi hutang-hutang tersebut, bahkan kepulangan Termohon Kompensi dari Malaysia dibantu oleh orangtua Termohon karena Pemohon tidak peduli, sehingga sejak saat itu Termohon Kompensi langsung tinggal dirumah orangtuanya sampai sekarang. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa jawaban Termohon Kompensi tersebut secara implisit telah mengakui adanya permasalahan/ perselisihan batin yang serius dalam rumah tangganya, maka pengakuan tersebut telah membuktikan dalil permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Kompensi yang menyatakan bahwa rumah tangganya dengan Pemohon masih baik dan bisa diatasi namun Termohon Kompensi dalam posita bantahannya juga menyatakan pada pokoknya bahwa puncak goyah rumah tangganya adalah pada bulan Oktober 2020, Termohon Kompensi juga menyatakan Puncak permasalahan pada Desember 2019 saat Termohon Kompensi dipaksa jadi TKW di Malaysia yang dianggap Termohon Kompensi sebagai wujud tindakan menjual Termohon Kompensi namun disisi lain Termohon Kompensi menyatakan pula bahwa pada tanggal 08 Januari 2021 hubungan antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi masih terjalin baik, maka Majelis

Hal. 14 dari 29 Hal. Put. No. 223/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim menilai bahwa jawaban tersebut baik secara runtutan waktu kejadian maupun substansi kejadian tidak jelas/kabur (obscure), sehingga patut dinyatakan bahwa dalil tentang rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi masih baik tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis menilai bahwa adanya pengakuan menurut hukum formil dengan mengacu pada ketentuan pasal 174 HIR adalah merupakan bukti sempurna, dengan demikian maka dalil Pemohon tentang ketidak harmonisan rumah tangganya hingga terjadi perpisahan telah terbukti secara sempurna, namun untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis masih perlu mendengar keterangan bukti saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonan kompensinya, Pemohon Kompensi telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi KTP) atas nama Pemohon telah terbukti Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, namun karena perkara ini adalah cerai talak berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semestinya diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayah tempat tinggal Termohon sehingga alat bukti P.1 patut dikesampingkan, namun demikian Majelis Hakim telah mencukupkan pada jawaban Termohon yang pada pokoknya Termohon mengakui bahwa dirinya bertempat tinggal sesuai alamat dalam permohonan Pemohon yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan

Hal. 15 dari 29 Hal. Put. No. 223/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mungkid, oleh karena itu Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Duplikat Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sebagai suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi memiliki *legal standing* dalam perkara permohonan perceraian ini;

Menimbang, bahwa masing - masing kedua saksi Pemohon Kompensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon Kompensi tentang hubungan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Kompensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua Saksi Pemohon Kompensi menerangkan bahwa antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah sering terjadi pertengkaran karena hutang yang dilakukan oleh Termohon Kompensi, kedua saksi tidak mengetahui pasti apakah hutang tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan bersama atau dimanfaatkan oleh Termohon Kompensi sendiri, dan saat ini Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun terakhir, Kedua saksi sudah menasehati Pemohon Kompensi namun tidak berhasil;

Hal. 16 dari 29 Hal. Put. No. 223/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil bantahannya Termohon Kompensi telah mengajukan bukti tertulis T.1 (Asli print out percakapan WhatsApp antara Sholikhah dan Pemohon Kompensi) bermeterai cukup dan dinazegelen, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana pasal 5 ayat 1 UU ITE bukti – bukti tersebut merupakan salah satu alat bukti elektronik yang sah, namun karena keberadaan bukti T.1 dimaksudkan oleh Termohon Kompensi untuk membuktikan bahwa Pemohon Kompensi ada hubungan dengan wanita lain, maka Majelis menilai bahwa bukti tersebut tidak ada korelasinya dengan dalil bantahan Termohon Kompensi, sehingga alat bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa masing - masing kedua saksi Termohon Kompensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi pertama Termohon Kompensi menerangkan bahwa pada pokoknya memang ada masalah keuangan dalam rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi hingga Pemohon Kompensi mengirim Termohon Kompensi sebagai TKW ke Malaysia untuk melunasi hutang, saksi tidak tahu hutang sebanyak itu habis buat apa, hanya menurut cerita Termohon Kompensi uang dibuat beli Mobil Pemohon dan setelah dari Malaysia Termohon Kompensi langsung pulang kerumah saksi /berpisah tempat tinggal dengan Pemohon kurang lebih 1 tahun terakhir, saksi pertama menyatakan januari 2021 masih mengunjungi Termohon kompensi namun Pemohon kompensi 1 bulan sebelum mengajukan perkara ke pengadilan datang bersama kakaknya dan telah menyampaikan keinginannya bercerai, sedangkan saksi kedua Termohon Kompensi juga mengetahui rumahtangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah lama bermasalah dengan keuangan, saksi kedua Termohon Kompensi mengetahui hutang yang ada adalah hutang berdua antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, namun saksi tidak tahu senyatanya hutang -hutang itu habis buat apa, dan saat ini telah berpisah kurang lebih 1 tahun terakhir;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon Kompensi dan saksi saksi Termohon Kompensi sama-sama mengetahui permasalahan hutang

Hal. 17 dari 29 Hal. Put. No. 223/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon Kompensi dan Termohon, namun dari masing-masing saksi tidak ditemukan keterangan secara pasti tentang mengetahui/melihat langsung pemanfaatan dari hutang tersebut, oleh karena pernyataan yang tidak dibuktikan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah pasangan suami-istri yang sah ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi saat ini telah terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah hutang piutang;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi berpisah sekurang-kurangnya 10 bulan yang lalu ;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran terus menerus karena masalah hutang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil pokok permohonan Pemohon telah terbukti, namun demikian meskipun berbeda mengenai persoalan siapa dan untuk apa hutang diambil, dan terlepas dari siapa yang melakukan kesalahan dan apapun yang melatarbelakangi tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon kompensi dengan Termohon kompensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga dirasa mustahil apabila Pemohon kompensi dan Termohon kompensi masih diharuskan untuk hidup rukun lagi, sedangkan faktanya antara Pemohon kompensi dengan Termohon kompensi telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan yang harmonis sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3180K/PDT/1985 tahun 1985, telah menentukan bahwa, pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (ONHEELBARE

Hal. 18 dari 29 Hal. Put. No. 223/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TWEESPALT) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tentram penuh mawaddah dan rahmah (Al- Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Baqarah (2): ayat 227 yang artinya sebagai berikut:

"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat telah cukup alasan bagi Pemohon Kompensi untuk melakukan perceraian sesuai ketentuan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon Kompensi dapat dikabulkan dan kepada Pemohon Kompensi diijinkan untuk mengikrarkan talak kepada Termohon Kompensi setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh Pemohon Kompensi terhadap Termohon Kompensi ini adalah perceraian yang pertama dan dalam keadaan *bakda dukhul*, maka talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon Kompensi pada saat ikrar nanti adalah talak satu *raj'i*, sebagaimana diatur pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam Kompensi menjadi pertimbangan dalam Rekonpensi ;

Hal. 19 dari 29 Hal. Put. No. 223/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mutah sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
2. Nafkah iddah sebesar Rp. 2,000,000,00 X 3 bulan = Rp. 6,000,000,00 (enam juta rupiah);
3. Nafkah Lampau terhitung 5 tahun 10 bulan atau 70 bulan x Rp 9,00,000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah)= sejumlah Rp 63,000,000,00 (Enam puluh tiga juta rupiah);
4. Nafkah 1 (satu) orang anak sebesar Rp. 1,000,000,- perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri di usia 21 tahun.

Menimbang, bahwa Pasal 24 angka 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menentukan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami. Demikian juga pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah menentukan bahwa, suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, selanjutnya ayat (2) menentukan, jika suami melalaikan kewajibannya, isteri dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonpensi satu persatu akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

➤ Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah suami kepada isteri adalah suatu kewajiban yang melekat berdasarkan pasal 158 dan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam kecuali bekas istri qobla ad dukhul, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban untuk memberikan mut'ah pada Penggugat Rekonvensi dan kewajiban itu tidak terikat pada kategori *nusyuz* atau tidaknya istri sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang artinya sebagai berikut:

Artinya: *"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf;*

Hal. 20 dari 29 Hal. Put. No. 223/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Mut'ah Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), Tergugat Rekonpensi hanya menyanggupi sejumlah Rp. 1.000,000,00 (satu juta rupiah), dan atas kesanggupan tersebut Penggugat Rekonpensi menolak dan tetap pada tuntutan Rekonpensinya sebab Penggugat Rekonpensi yakin bahwa Tergugat Rekonpensi mampu karena Tergugat Rekonpensi adalah seorang Suplayer Pasir dan Batu pada Proyek-Proyek Pembangunan dengan penghasilan Rp.500,000 ,00 (Lima ratus Ribu Rupiah) tiap hari;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat Rekonpensi tentang penghasilan Tergugat Rekonpensi tidak bisa dibuktikan oleh Penggugat Rekonpensi karena saksi-saksi Penggugat Rekonpensi tidak mengetahui secara pasti apakah Tergugat rekonpensi setiap hari bekerja sehingga bisa dipastikan setiap hari penghasilannya Rp.500.000,00 (Lima ratus Ribu Rupiah), namun meskipun demikian, karena Tergugat Rekonpensi tidak membantah secara tegas tentang besaran penghasilannya yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi serta atas pengakuan Tergugat Rekonpensi bahwa dirinya bekerja sebagai Sopir angkut Pasir, maka berdasarkan persangkaan Majelis Hakim bahwa Tergugat Rekonpensi memiliki pekerjaan dengan penghasilan tidak jauh dari yang di sampaikan oleh Penggugat Rekonpensi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat Rekonpeni termasuk kategori suami yang mampu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Imam Zakariya Al-Anshori dalam kitab fathul wahab bab Mut'ah juz 2 halaman 72 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis bahwa apabila terhadap kewajiban Mut'ah terjadi perselisihan antara pihak suami dan istri, maka hakim berwenang menentukan besaran Mut'ah. Adapun agar fungsi dan tujuan mut'ah untuk menyenangkan hati istri yang diceraikan serta agar dapat mengurangi beban penderitaan psikis Penggugat Rekonpensi yang harus menyandang predikat sebagai seorang "janda" dan lain- lainnya dimana dirinya tidak menginginkan perceraian ini, maka penentuan Mut'ah tersebut harus sesuai standar kemampuan dan kepatutan sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 21 dari 29 Hal. Put. No. 223/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَقُلْ لِلَّهِ الْمُلْكُ كُلُّهُ وَاللَّهُ يَدْعُ مَا يَشَاءُ وَيُخَيِّرُ مَن يَشَاءُ
حَقًّا عَيْنًا الْمُحْطَى

Artinya: “..... Dan hendaklah kamu memberi mereka (istri yang engkau ceraikan) mut'ah, bagi yang mampu menurut **kemampuannya** dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang **patut**, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. (Q.S. Al-Baqoroh ayat 236);

Menimbang, bahwa Majelis telah mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonpensi sebagai sopir angkut pasir sebagaimana pertimbangan sebelumnya, sedangkan asas kepatutan Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan analog Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, yaitu dengan melihat lamanya pengabdian Penggugat Rekonpensi dalam mendampingi dan berbakti kepada Tergugat Rekonpensi sebagai istri selama kurang lebih 5 tahun dan telah melahirkan seorang anak, merawat serta membesarkan anak Tergugat Rekonpensi sebagai “ibu”;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas, maka berdasarkan pendapat ahli Hukum Islam Abu Zahroh dalam kitabnya Akhwalusy Syahshiyyah pada halaman 334 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sendiri yang berbunyi :

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها لتكون لها متعة هي نفقة سنة

Artinya: “Bahwasannya bila terjadi talak sesudah dukhul yang bukan kemauan istri, hendaknya istri diberi mut'ah (oleh suami sebesar nominal besaran nafkah istri selama satu tahun (12 bulan))”.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui jumlah nafkah dalam satu tahun, maka Majelis perlu mempertimbangkan standar minimal kewajiban nafkah yang harus diberikan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Sayid Sabiq dalam bukunya Fiqh Al-Sunnah jilid II halaman 171 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa pada dasarnya nafkah adalah nafkah yaumiyah (harian) yang dapat memenuhi keperluan isteri dalam hal makanan, tempat tinggal, membayar pembantu, dan obat-obatan, meskipun isteri

Hal. 22 dari 29 Hal. Put. No. 223/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk orang yang kaya. Begitupun menurut kebiasaan dalam masyarakat, nafkah adalah keperluan hidup rumah tangga sehari-hari, *sekurang-kurangnya terpenuhi kebutuhan istri yang paling primer*, yaitu makan dan minum (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 608 K/AG/2003) tanggal 23 Maret 2005, oleh karena itu Majelis menetapkan standar minimal kewajiban Nafkah yang harus diberikan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi dengan standar kebutuhan yang paling primer sejumlah Rp.500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga nominal Mut'ah adalah Rp.500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 12 bulan (satu tahun) = sejumlah Rp. 6,000,000,00 (enam juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas , Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 6,000,000,00 (enam juta Rupiah). ;

➤ **Tentang Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan nafkah Iddah Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp.2,000,000,00 (dua juta rupiah) x 3 bulan (dalam masa Iddah) sehingga totalnya sejumlah Rp.6,000,000,00 (enam juta rupiah), Tergugat Rekonpensi tidak menolak namun menyatakan hanya menyanggupi total nafkah iddah sejumlah Rp.9,00,000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan Penggugat Rekonpensi tetap pada tuntutan, oleh karena itu Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil bantahan Penggugat Rekonpensi karena awal kepergiannya dari rumah bersama karena dikirim oleh Tergugat Rekonpensi menjadi TKW di Malaysia, dan saat Penggugat Rekonpensi tidak betah dan menghubungi Tergugat Rekonpensi ternyata tidak dihiraukan oleh Tergugat Rekonpensi, sehingga ia harus minta bantuan orangtuanya untuk pemulangan ke Indonesia. Ternyata Tergugat Rekonpensi tidak membantah hanya menyatakan bahwa keinginan menjadi TKW adalah inisiatif Penggugat Rekonpensi sendiri, maka Majelis menilai bahwa Penggugat Rekonpensi tidak termasuk istri yang nusyuz, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dipandang patut dan adil apabila Tergugat Rekonpensi selaku suami dibebankan untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat

Hal. 23 dari 29 Hal. Put. No. 223/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi selaku mantan istri yang harus menjalani masa iddah selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan sebagaimana Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis telah mempertimbangkan standar minimal kewajiban nafkah dalam pertimbangan Mut'ah sejumlah Rp. 500,000,00, akan tetapi sebagaimana Ijma' Ulama' yang dijelaskan dalam kitab Kifayatul Akhyar Juz 2 dan di ambil alih sebagai pendapat Majelis bahwa bagi seorang Istri yang berada dalam masa Iddah talak Roj'i, maka baginya berhak mendapatkan Nafkah dan tempat tinggal, di samping itu Majelis berpendapat bahwa nafkah bagi seorang istri yang berada dalam masa Iddah berbeda dengan nafkah bagi seorang istri yang tidak dalam masa Iddah, disebabkan jika selama masa Iddah isteri tidak diperkenankan keluar kecuali untuk kepentingan mendesak saja, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa Nafkah Iddah yang harus dikeluarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi harus di tambah dari standar minimal kewajiban nafkah untuk setiap bulannya dari Rp. 500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp.750,000,00 (Tujuh ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas , Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah Iddah Penggugat Konpensi dapat dikabulkan dengan jumlah sesuai yang di pertimbangkan. Oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi membayar Nafkah Iddah dengan besaran nominal Rp.750.000,00 (Tujuh ratus Lima puluh ribu rupiah) x 3 bulan (tiga bulan) = sejumlah Rp. 2,250,000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah). ;

➤ Tentang nafkah lampau/ Madliyah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan syara' telah dijelaskan bahwa suatu nafkah yang telah lampau namun telah dilalaikan/ tidak dibayar oleh suami kepada istri selama dalam ikatan perkawinan maka nafkah tersebut merupakan hutang suami yang harus dipenuhi, hal sebagaimana pendapat ulama' fihiyyah dalam kitab **I'anatut Tholibin Juz IV** halaman 85 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدّة دين لها عليه

Hal. 24 dari 29 Hal. Put. No. 223/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Nafkah atau Kiswah yang belum dipenuhi merupakan hutang suami untuk istri".*

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat Rekonpensi dalam gugatannya menuntut nafkah Madhiyah sejak awal menikah yang hingga kini terhitung selama 5 tahun 10 bulan atau 70 bulan x Rp 900,000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) = Rp 63.000.000,00 (Enam puluh tiga juta rupiah), dan atas gugatan tersebut Tergugat Rekonpensi pada pokoknya membantah bahwa ia telah lalai memberikan nafkah madhiyah tersebut, karena gugatan tersebut sangat tidak masuk akal sebab selama ini Tergugat Rekonpensi telah memberi nafkah kepada Penggugat rekonpensi sesuai kemampuannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Rekonpensi nafkah Madhiyah Penggugat Rekonpensi telah mengajukan alat bukti tertulis T.2 berupa Asli print out percakapan WhatsApp antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bermeterai cukup dan dinazegelen, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana pasal 5 ayat 1 UU ITE bukti –bukti tersebut secara formil merupakan salah satu alat bukti elektronik yang sah, bukti tersebut dimaksudkan oleh Penggugat Rekonpensi untuk membuktikan bahwa Tergugat Rekonpensi tidak bertanggung jawab dalam nafkah, namun Majelis Hakim menilai bahwa secara Materiil bukti tersebut hanya merupakan perselisihan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi melalui media social dikarenakan Tergugat Rekonpensi lebih royal kepada wanita lain yang bukan istrinya, sehingga alat bukti tersebut tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat Rekonpensi sama sekali tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi, dan apalagi dihubungkan dengan jawaban Penggugat Rekonpensi dalam konpensinya yang tidak menyatakan ada permasalahan nafkah antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, maka upaya Penggugat Rekonpensi yang ikut bekerja saat masih rukun dengan Tergugat Rekonpensi harus dipandang sebagai salah satu bentuk menjalankan kewajibannya dalam menjaga keutuhan rumah tangganya, dimana kedua belah pihak harus saling hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan secara lahir maupun batin sebagaimana ketentuan dalam pasal 30 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1) dan (2) kompilasi

Hal. 25 dari 29 Hal. Put. No. 223/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam, oleh karena itu gugatan nafkah Madhiyah Penggugat Rekonpensi tidak terbukti sehingga patut untuk ditolak ;

➤ Tentang Nafkah anak

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat Rekonpensi nafkah untuk anak yang bernama ZZZZZZI, 6 tahun sejumlah Rp. 1.000,000,00 (Satu Juta Rupiah) dalam jawaban Rekonpensinya ternyata Tergugat Rekonpensi menyatakan pada intinya tidak keberatan memberi nafkah kepada anak, namun nominalnya akan di sesuaikan sendiri sesuai kemampuan Tergugatan rekonpensi. Dan Penggugat Rekonpensi tetap menuntut nafkah anak dengan jumlah sesuai tuntutan, maka Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud adalah berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya sudah putus (*vide* Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, maka Tergugat Rekonvensi selaku ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan (nafkah) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun) (*vide* Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa untuk memberi kepastian terhadap jaminan nafkah masa depan anak yang menjadi tanggung jawab utama Tergugat Rekonpensi selaku ayah, maka Majelis Hakim perlu menetapkan nafkah anak yang harus di tanggung oleh Tergugat rekonpensi di luar pendidikan dan kesehatan sejumlah Rp. 500,000,00 (Lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dengan kenaikan tiap tahunnya 10%;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah anaknya

Hal. 26 dari 29 Hal. Put. No. 223/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama ZZZZZZI, 6 tahun sampai dewasa sejumlah Rp. 500,000,00 (Lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dengan kenaikan tiap tahunnya 10%;

Menimbang, bahwa oleh karena hak kewajiban suami istri didepan hukum in casu didepan Pengadilan berimbang sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf (b) dan Pasal 3 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017, sehingga ketika Pengadilan memberi hak kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak meski tanpa mengajukan eksekusi lebih dulu maka seharusnya Pengadilan juga memberikan hak kepada istri yang diceraikan berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak yang diasuh istri untuk bulan pertama tanpa harus diajukan eksekusi terlebih dulu oleh istri, sehingga sebelum ikrar talak diucapkan maka Tergugat Rekonpensi harus menyiapkan kewajiban / beban yang ditetapkan oleh Majelis kepadanya untuk dibayarkan kepada Penggugat Rekonpensi di muka sidang;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi (ZZZZZZ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ZZZZZZ) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan :

2.1. Mut'ah sejumlah Rp. 6,000,000,00 (Enam juta rupiah);

Hal. 27 dari 29 Hal. Put. No. 223/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.2. Nafkah iddah @Rp.750,000,00 (Tujuh ratus Lima puluh ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan = sejumlah Rp.2,250,000,00 (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),-
- 2.3. Nafkah 1 (satu) anak yang bernama ZZZZZI, 6 tahun diluar biaya kesehatan dan Pendidikan setiap bulan minimal sejumlah Rp. 500,000,00 (Lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dengan kenaikan tiap tahunnya 10% ;
- 2.4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah RP. 395.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1442 *Hijriyah* oleh kami Hj. ANIS NASIM MAHIROH, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan AKHMAD NAJIN, S.Ag. serta HIMMATUL ALIYAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – hakim Anggota dan dibantu oleh H. MUHROJI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi ;

Ketua Majelis,

Hj. ANIS NASIM MAHIROH, S.HI., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag. **AKHMAD NAJIN, S.Ag.**
Panitera Pengganti,

Hal. 28 dari 29 Hal. Put. No. 223/Pdt.G/2021/PA.Mkd



H. MUHROJI, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	250.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
5. PNBP Kuasa	: Rp	10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	395.000,00

(Tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 29 dari 29 Hal. Put. No. 223/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)